



PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN OBJEK-OBJEK BERSEJARAH DI LANGOWAN

Alleandra Prabowo¹, Cynthia E.V. Wuisang², Alvin J. Tinangon³

¹Mahasiswa S1 Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Sam Ratulangi

^{2&3}Staf Pengajar Jurusan Arsitektur Universitas Sam Ratulangi

Corresponden Emails: alleandraprabowo@gmail.com; cynthia.wuisang@unsrat.ac.id;
alvin_tinangon@yahoo.com

Accepted: 25 Juli 2025

Revised: 2 September 2025

Published: 1 November 2025

ABSTRAK

Kabupaten Minahasa, memiliki banyak potensi alam yang menarik, serta kekayaan sejarah dan budayanya. Berdasarkan RTRW Kabupaten Minahasa tahun 2014-2034 yaitu strategi peningkatan pengelolaan pertanian dan pariwisata sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi wilayah dan didalamnya yaitu meningkatkan pengembangan pariwisata terutama pariwisata alam dan wisata budaya sejarah. Langowan, yang merupakan kecamatan di kabupaten Minahasa, memiliki banyak peninggalan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan, sehingga pentingnya partisipasi masyarakat dalam hal pelestarian objek-objek bersejarah yang ada di Langowan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik objek-objek bersejarah yang ada di Langowan, dan menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pelestarian objek bersejarah di Langowan, sehingga dapat memberikan rekomendasi bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pelestarian objek-objek bersejarah di Langowan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk menghitung data hasil kuesioner, dan deskriptif kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data berupa kata-kata hasil wawancara atau observasi langsung tentang objek- objek bersejarah dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pelestarian objek bersejarah.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pelestarian, Objek Bersejarah, Langowan.

ABSTRACT

Minahasa Regency has many attractive natural potentials, along with a rich historical and cultural heritage. According to the Spatial Plan (RTRW) of Minahasa Regency for 2014–2034, one of the development strategies is to enhance the management of agriculture and tourism as the main drivers of regional economic growth. This includes promoting the development of tourism, particularly nature-based tourism and cultural-historical tourism. Langowan, a district within Minahasa Regency, possesses numerous cultural heritage sites that must be preserved and protected, highlighting the importance of community participation in the preservation of historical sites in Langowan. This study aims to analyze the characteristics of historical sites in Langowan and to examine the forms of community participation in their preservation. The goal is to provide recommendations for enhancing community participation in safeguarding these historical sites. This research employs a mixed-method approach, combining both quantitative and qualitative descriptive methods. The quantitative descriptive method is used to process questionnaire data, while the qualitative descriptive method is applied to collect data in the form of words obtained through interviews or direct observation of historical sites and community involvement in preservation activities.

Keywords: Community Participation, Preservation, Historical Sites, Langowan

PENDAHULUAN

Ancaman terhadap keberlanjutan sejarah

semakin nyata seiring berjalannya waktu. Kendala yang harus diatasi termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya dukungan

pemerintah, dan program pelestarian yang terbatas. Kondisi ini mengakibatkan menurunnya nilai historis dan estetika dari objek-objek bersejarah tersebut, bahkan beberapa di antaranya terancam hilang, serta rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelestarian yang nantinya nilai sejarah yang ada bisa terlupakan, mengingat banyak anak muda sekarang sering mengabaikan hal-hal yang mengandung sejarah. Langowan, merupakan 4 kecamatan yang ada di bagian tengah Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, 4 kecamatan Langowan yaitu Langowan Barat, Selatan, Timur, dan Utara. Langowan merupakan sebuah wilayah yang memiliki beberapa potensi sejarah, budaya, dan alam. Mayoritas penduduk yang masih memegang tradisi lokal, dan juga memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang tercermin dalam berbagai objek bersejarah, seperti monumen, bangunan kolonial, serta situs-situs peninggalan masa lalu. Masih banyak anak muda yang tidak mengetahui keberadaan beberapa objek bersejarah ini apabila hal ini berlanjut sampai di generasi berikutnya nilai-nilai sejarah terancam terlupakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam upaya pelestarian objek-objek bersejarah di Langowan.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Mubyarto (1985), partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan seseorang secara sukarela tanpa paksaan yang merupakan kesadaran yang bertujuan membantu keberhasilan setiap program berdasarkan dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan pribadi.

Bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut (Huraerah, 2008) Bentuk-bentuk

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN OBJEK-OBJEK BERSEJARAH DI LANGOWAN

partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut

- Partisipasi Buah Pikiran
Masyarakat memberikan ide, gagasan, saran dan kritik di berbagai forum seperti pertemuan atau rapat.
- Partisipasi Tenaga
Masyarakat dapat memberikan sumbangan berupa tenaga dalam kegiatan fisik, seperti pembangunan desa atau kegiatan kerja bakti.
- Partisipasi Keterampilan
Masyarakat berpartisipasi melalui menunjukkan keahlian dan keterampilan yang ada untuk mendukung berbagai kegiatan.
- Partisipasi Sosial
Masyarakat menunjukkan rasa kebersamaan dan gotong royong ikut serta dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.
- Partisipasi Harta Benda
Masyarakat dengan kerelaan hati menyumbang berupa uang atau barang untuk mendukung kegiatan Pembangunan atau kegiatan sosial.

Objek Bersejarah

Objek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu benda, hal, dan lainnya yang dapat dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dan lainnya. Dalam penelitian ini, objek bersejarah dapat berupa struktur, artefak, lokasi, atau fenomena yang memiliki nilai atau makna tertentu. Sementara "sejarah" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti peristiwa masa lalu. Kriteria Objek Bersejarah menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya:

- Objek bersejarah berusia minimal 50 tahun atau lebih.
 - Masa gaya paling singkat berusia 50 tahun.
 - Mempunyai fungsi bagi sejarah, pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan.
 - Mempunyai nilai budaya bagi penguanan kepribadian bangsa.


Bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut (UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya) pelestarian adalah usaha menjaga keberadaan dan nilai cagar budaya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pelestarian merupakan upaya dasar dan komponen pendukung.

Jenis Kegiatan Pelestarian

Menurut (UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya) jenis kegiatan pelestarian yang termasuk di dalamnya yaitu perlindungan, penyelamatan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan

METODE



Gambar 1 Peta Administrasi Langowan

Pengumpulan Data


PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN OBJEK-OBJEK BERSEJARAH DI LANGOWAN

15

Pengumpulan data dilakukan dalam 2 metode yaitu metode primer dan sekunder. Primer yaitu data yang didapat langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Sekunder diperoleh dari literatur yang relevan dengan studi yang dilakukan, yang terdiri dari tinjauan teoritis dan data dari instansi-instansi yang relevan dengan topik. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kuantitatif, menurut Sugiyono (2019:17) menjelaskan penelitian kuantitatif sebagai metode penelitian yang meneliti populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data dengan instrumen penelitian, dan menganalisis data secara kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung hasil kuesioner. Dan digunakan juga analisis kualitatif, dengan cara pengumpulan data, melakukan reduksi data untuk menentukan data mana yang relevan dan kemudian difokuskan untuk memecahkan masalah, melakukan penyajian data, dan yang terakhir melakukan penarikkan kesimpulan berdasarkan data yang sudah di sajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Objek-Objek Bersejarah di Langowan



Gambar 2 Peta Sebaran Objek Bersejarah

Gedung Gereja GMIM Sentrum Schwarz Langowan

- Usia, gereja ini sudah berdiri 178 tahun, dari hasil wawancara yang di dapat dari masyarakat, gereja ini merupakan gereja pertama di Langowan yang didirikan pada tahun 1847.
- Gaya Arsitektur, kombinasi antara gaya arsitektur kolonial Eropa, adaptasi lokal Minahasa, memiliki atap yang tinggi dan dinding tebal dari batu atau bata, memperlihatkan konstruksi yang kuat dan tahan lama.
- Fungsi Khusus, gereja ini berfungsi sebagai tempat ibadah dan memiliki ilmu pengetahuan dan pendidikan yang berguna bagi generasi berikutnya.
- Nilai Budaya, kehadiran penginjil Schwarz menjadi jejak nyata yang mengubah sistem kepercayaan lokal menjadi sistem kepercayaan Kristen.



Gambar 3 Peta Lokasi GMIM Sentrum Schwarz


Sumber: Hasil Analisis, 2025

Kawasan Danau Ranolewo

- Usia, dilihat dari sejarah, danau tersebut tempat para pejuang membersihkan diri setelah berperang dan diperkirakan perang yang terjadi di Langowan yaitu

saat Belanda datang menjajah sekitar tahun 1800an maka kalau dihitung dari saat itu sampai kini sudah sekitar 200 tahunan.

- Area dikelilingi oleh vegetasi alami yang membuat suasana sejuk. Lingkungan di sekitar danau ini masih sangat natural dan asri karena di sekitarnya belum ada bangunan-bangunan besar.
- Fungsi Khusus, Danau ini dikenal dengan sumber air panas alami, yang di fungsikan oleh masyarakat yang ada sebagai tempat mandi, karena suhu airnya dipercaya masyarakat bermanfaat untuk kesehatan kulit, dan pengobatan nasional.
- Nilai Budaya Kawasan Danau Ranolewo menjadi simbol identitas budaya masyarakat lokal yang memperkuat rasa memiliki terhadap lingkungan dan sejarah daerah.




Gambar 4 Peta Lokasi Danau Ranolewo

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Waruga Toar Lumimuut

- Usia, waruga ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, diperkirakan waruga merupakan sistem pemakaman zaman megalitikum yang berlangsung sekitar 1500 SM.
- Objek sejarah waruga ini merupakan bagian dari arsitektur megalitik khas Minahasa yang memiliki kekhasan bentuk.


- Fungsi Khusus, dijadikan lokasi untuk upacara adat, tempat penguatan identitas budaya.
- Nilai Budaya, Waruga Toar dan Lumimuut merupakan situs budaya paling penting dalam sejarah dan identitas masyarakat Minahasa.



Gambar 5 Peta Lokasi Waruga
Sumber: Hasil Analisis, 2025

Klenteng Kwan Im

- Usia, klenteng ini sudah lebih dari 50 tahun klenteng ini dibangun sekitar tahun 1930an.
- Gaya Arsitektur, klenteng ini merupakan bagian dari arsitektur gaya tradisional Tionghoa yang kental, dengan elemen-elemen khas yang mencerminkan pengaruh budaya Tionghoa dan ajaran-ajaran spiritual yang dihormati oleh umat Buddha.
- Fungsi Khusus, sebagai tempat pemujaan Dewi Kwan Im, yang dianggap sebagai Dewi Welas Asih dalam agama Buddha, Konghucu, dan Tao. Umat datang ke klenteng ini untuk berdoa, memohon berkah, dan mencari kedamaian batin.
- Nilai Budaya, Klenteng Kwan Im Palamba mengandung banyak nilai kebudayaan yang mencakup pelestarian tradisi, dan pendidikan moral, penghormatan kepada leluhur, serta toleransi antar budaya.



Gambar 6 Peta Lokasi Klenteng
Sumber: Hasil Analisis, 2025


Pillbox Peninggalan Belanda

- Usia, bangunan ini sudah lebih dari 50 tahun karena mengingat masuknya Belanda ke Minahasa sekitar tahun 1600an dan mulai membangun pada 1800an.
- Gaya Arsitektur, Pillbox dirancang untuk bertahan terhadap serangan senjata ringan ledakan, mencerminkan gaya arsitektur militer modern awal abad ke-20.
- Fungsi Khusus, sebagai pos tembak tersembunyi yang memungkinkan prajurit mengamati dan menembak musuh.
- Nilai Budaya, Pillbox menjadi saksi fisik dari peristiwa kolonialisme, termasuk perlawanan rakyat Minahasa dan strategi pertahanan Belanda.



Gambar 7 Peta Lokasi Pillbox

Sumber: Hasil Analisis, 2025



Gambar 8 Peta Lokasi Waruga

Sumber: Hasil Analisis, 2025


RSUD Noongan

- Usia, Rumah sakit ini sudah berdiri sekitar 90 tahun, mulai beroperasi sejak 16 Juli 1934 rumah sakit ini merupakan hadiah pemberian dari Belanda, pada saat perayaan 250 tahun persahabatan Minahasa dan Belanda pada 10 Januari 1679.
- Gaya Arsitektur, Bangunan rumah sakit ini mencerminkan arsitektur Belanda kuno yang masih dipertahankan hingga saat ini. Desainnya memperhatikan kesehatan, pencahayaan alami, dan sirkulasi udara yang baik.
- Fungsi Khusus, Fungsi awalnya adalah sebagai sanatorium yang secara khusus digunakan untuk merawat pasien penderita tuberkulosis (TBC). Pada tahun 2015, RSUD Noongan ditetapkan sebagai pusat rujukan regional sekitarnya.
- Nilai Budaya, Rumah sakit ini merupakan bagian penting yang terkait dengan sejarah pelayanan kesehatan dari masa kolonial ke masa kemerdekaan.

Ma'Mou Villa et Eten

- Usia, Ma'Mou Villa et Eten berada di desa Noongan, Kecamatan Langowan Barat, dan dibangun pada tahun 1935. Bangunan ini berusia sekitar 90 tahun.
- Gaya Arsitektur, memadukan unsur kolonial Belanda dengan sentuhan modern minimalis. Desain bangunannya menampilkan elemen khas arsitektur kolonial, seperti atap tinggi, jendela besar. Sentuhan modern terlihat pada penataan interior yang sederhana namun elegan.
- Fungsi Khusus, Ma'Mou Villa et Eten memiliki fungsi utama sebagai akomodasi wisata dan restoran, namun secara khusus juga berperan dalam mendukung sektor ekowisata dan pelestarian budaya lokal Minahasa.
- Nilai Budaya, Bangunan peninggalan Belanda di wilayah seperti Minahasa, mengandung nilai budaya yang tinggi karena merepresentasikan warisan sejarah kolonial sekaligus proses akulturasi antara

budaya Barat dan lokal.



Gambar 9 Peta Lokasi Waruga

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Makam Penginjil Schwarz

- Usia, Penginjil Schwarz meninggal pada Februari 1859, jadi usia makam tersebut sudah 166 tahun. Lokasi makamnya berada berdekatan dengan Gereja GMIM Sentrum Schwarz Langowan.
- Gaya Arsitektur, Sebagian besar Gedung berwarna ungu yang merupakan warna khas GMIM dan di dominasi dengan warna putih. Di dalam Gedung terdapat makam dan dibelakang makam terdapat lukisan-lukisan menggambarkan perjuangan penginjil Schwarz saat menginjil di Minahasa.
- Fungsi Khusus, tidak hanya berfungsi sebagai tempat peristirahatan terakhir seorang misionaris, berfungsi sebagai monumen penghormatan terhadap jasa besar Penginjil Schwarz dalam sejarah penyebaran agama Kristen di Minahasa, khususnya Langowan. banyak umat Kristen yang berziarah ke makam ini.
- Nilai Budaya, mencerminkan nilai-nilai lokal Minahasa seperti penghormatan terhadap pengabdian, integrasi budaya, penghargaan terhadap tokoh sejarah, serta

pendidikan dan spiritualitas. Nilai-nilai ini menjadikan makam tersebut sebagai warisan budaya yang hidup, bukan hanya artefak sejarah.



Gambar 10 Peta Lokasi Makam

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Objek-Objek Bersejarah di Langowan

Berdasarkan hasil data kuesioner, objek bersejarah yang paling banyak masyarakat terlibat dalam kegiatan pelestarian yaitu Gedung Gereja GMIM Sentrum Schwarz dengan presentase sebesar 32%. Dan yang paling sedikit yaitu Ma'Mou Villa dengan presentase sebesar 3%.

Tabel Jumlah Responden Yang Berpartisipasi Di Objek Bersejarah

No	Objek Bersejarah	Jumlah
1.	Gedung Gereja GMIM Sentrum Schwarz	53
2.	Danau Ranolewo	27
3.	Pekuburan Penginjil Schwarz	15
4.	Waruga Toar Lumimuut	18
5.	Klenteng Kwan Im	18
6.	Pillbox Peninggalan Belanda	16
7.	RSUD Noongan	16
8.	Ma'Mou Villa Et Etten	15

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Sebagian besar bentuk partisipasi yang dilakukan yaitu dengan berpartisipasi lewat tenaga dari masyarakat Langowan dengan presentase yaitu 42%, dan yang paling sedikit yaitu bentuk

partisipasi keterampilan dengan presentase sebesar 2%.

Tabel Jumlah Responden Bentuk Partisipasi Masyarakat

No	Bentuk Partisipasi	Jumlah Responden
1.	Buah Pikiran	11
2.	Tenaga	42
3.	Harta Benda	11
4.	Keterampilan	2
5.	Sosial	34

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Bentuk Rekomendasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Objek-Objek Bersejarah di Langowan

Berdasarkan hasil identifikasi kriteria objek-objek bersejarah di Langowan yang penulis dapat di tujuan 1, kemudian disesuaikan dengan jenis pelestarian objek bersejarah berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka penulis menarik kesimpulan mengenai rekomendasi bentuk partisipasi masyarakat dalam pelestarian objek-objek bersejarah di Langowan.

- GMIM Sentrum Schwarz Langowan**

Tabel Rekomendasi Bentuk Partisipasi Masyarakat

Uraian	Gaya Ambilah	Fase Klimat	Nila Bulan
Grup suatu klimatik (18 tahun).	Bangunan, monumen dan objek seni pura antara kolonial Eropa, sebagian besar adalah bangunan yang ada di Langowan.	Grup ini dibagi menjadi beberapa bagian dan memiliki karakteristik arsitektur yang sama.	Mengalih alih atau memperbaiki agar tetap di Langowan.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

- Danau Ranolewo**

Tabel Rekomendasi Bentuk Partisipasi Masyarakat

Uraian	Gaya Ambilah	Fase Klimat	Nila Bulan
Grup suatu klimatik (18 tahun).	Bangunan di wilayah ini memiliki karakteristik arsitektur kolonial Eropa, sebagian besar adalah bangunan yang ada di Langowan.	Grup ini dibagi menjadi beberapa bagian dan memiliki karakteristik arsitektur yang sama.	Mengalih alih atau memperbaiki agar tetap di Langowan.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

- Waruga Toar-Lumimuut**

Tabel Rekomendasi Bentuk Partisipasi Masyarakat

Uraian	Gaya Ambilah	Fase Klimat	Nila Bulan
“Pembangunan waruga tidaklah dilakukan tanpa tujuan, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan sosial dan politik masyarakat. Waruga merupakan simbol kekuasaan dan pengaruh suatu kelompok etnis.”	Konservasi-monumen dan mengelola objek-objek bersejarah yang masih relevan dengan nilai-nilai Masyarakat.	“Waruga ini wajib dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya kita. Waruga perlu mendapat perlakuan khusus, konservasi dan pengembangan agar tetap relevan dengan kehidupan kita.”	“Waruga tidak wajib dilakukan jika tidak ada tujuan spesifik. Mengelola waruga juga tidak perlu dilakukan jika tidak ada tujuan spesifik yang benar.”

Sumber: Hasil Analisis, 2025

- Klenteng Kwan Im**

Tabel Rekomendasi Bentuk Partisipasi Masyarakat

Uraian	Gaya Ambilah	Fase Klimat	Nila Bulan
“Klenteng ini memiliki tujuan untuk memberikan pengalaman bagi turis yang datang ke Langowan.”	Konservasi-monumen dan mengelola objek-objek bersejarah yang masih relevan dengan nilai-nilai Masyarakat.	“Untuk dirawat ketika klimatik ini memiliki tujuan kultural, historis, teknologi dan estetika tertentu.”	“Klenteng ini perlu dilakukan mengingat memiliki nilai historis, yang mencakup pertumbuhan tradisi, pendidikan agama, serta pengembangan kepada turis.”

Sumber: Hasil Analisis, 2025

- Pillbox Peninggalan Belanda**

Tabel Rekomendasi Bentuk Partisipasi Masyarakat

Uraian	Gaya Ambilah	Fase Klimat	Nila Bulan
“Pillbox ini memiliki tujuan untuk memberikan pengalaman bagi turis yang datang ke Langowan.”	Konservasi-monumen dan mengelola objek-objek bersejarah yang masih relevan dengan nilai-nilai Masyarakat.	“Konservasi-monumen dan mengelola objek-objek bersejarah yang masih relevan dengan nilai-nilai Masyarakat.”	“Pillbox kompleks ini tidak perlu dilakukan konservasi, kerena pernah pernah rusak. Maka dari itu tidak perlu dilakukan konservasi.”

Sumber: Hasil Analisis, 2025

- RSUD Noongan**

Tabel Rekomendasi Bentuk Partisipasi Masyarakat



Objek	Gaya Identifikasi	Fase Elenco	Nisus Identifikasi
Bentuk bentuk masyarakat bersejarah ukuran 10 halaman, desain klasik dengan ukuran 10 halaman, 10x10 cm, isi 10 halaman, isi 10 halaman.	Rekomendasi untuk masyarakat bersejarah ukuran 10 halaman, desain klasik dengan ukuran 10 halaman, 10x10 cm, isi 10 halaman, isi 10 halaman.	Fase Elenco untuk masyarakat bersejarah ukuran 10 halaman, desain klasik dengan ukuran 10 halaman, 10x10 cm, isi 10 halaman, isi 10 halaman.	Bentuk bentuk masyarakat bersejarah ukuran 10 halaman, desain klasik dengan ukuran 10 halaman, 10x10 cm, isi 10 halaman, isi 10 halaman.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

- **Ma'Mou Villa**

Tabel Rekomendasi Bentuk Partisipasi Masyarakat

Objek	Gaya Identifikasi	Fase Elenco	Nisus Identifikasi
Ma'Mou Villa di Desa Sambutan di Kecamatan Langowan, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Desain klasik dengan ukuran 10 halaman, isi 10 halaman.	Bentuk bentuk masyarakat bersejarah ukuran 10 halaman, desain klasik dengan ukuran 10 halaman, 10x10 cm, isi 10 halaman, isi 10 halaman.	Ma'Mou Villa di Desa Sambutan di Kecamatan Langowan, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Desain klasik dengan ukuran 10 halaman, isi 10 halaman.	Bentuk bentuk masyarakat bersejarah ukuran 10 halaman, desain klasik dengan ukuran 10 halaman, 10x10 cm, isi 10 halaman, isi 10 halaman.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

- **Makam Penginjil Schwarz**

Tabel Rekomendasi Bentuk Partisipasi Masyarakat

Objek	Gaya Identifikasi	Fase Elenco	Nisus Identifikasi
Makam Penginjil Schwarz pada Desa Tawang, Kecamatan Langowan, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.	Rekomendasi untuk masyarakat bersejarah ukuran 10 halaman, desain klasik dengan ukuran 10 halaman, 10x10 cm, isi 10 halaman.	Tempat pemakaman makam penginjil Schwarz pada Desa Tawang, Kecamatan Langowan, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.	Masyarakat masyarakat bersejarah ukuran 10 halaman, desain klasik dengan ukuran 10 halaman, 10x10 cm, isi 10 halaman, isi 10 halaman.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

KESIMPULAN

Objek-objek bersejarah di Langowan, menjadi bagian penting dalam sejarah bagi masyarakat Langowan. Dari hasil identifikasi, didapat informasi mengenai karakteristik objek tersebut yang dihubungkan berdasarkan kriteria Undang-Undang Cagar Budaya. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa beberapa objek-objek bersejarah yang ada di Langowan perlu adanya perhatian dari pemerintah dengan melibatkan masyarakat yang ada dalam perawatan objek bersejarah yang ada.

Hasil analisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat lewat hasil kuesioner, masyarakat Langowan sering terlibat dalam bentuk partisipasi tenaga, dengan presentase sebesar 42%. Dan bentuk partisipasi yang masih kurang

keterlibatan masyarakat yaitu bentuk partisipasi berupa keterampilan, dengan presentase sebesar 2%. Partisipasi masyarakat Langowan dalam pelestarian objek bersejarah masih kurang keterlibatan dari anak-anak muda sehingga kurang ide-ide baru yang seharusnya dapat mengembangkan keterampilan masyarakat yang ada guna melestarikan objek bersejarah di Langowan.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, di dapat bentuk rekomendasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian berdasarkan jenis kegiatan pelestarian dalam UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Rekomendasi kegiatan partisipasi masyarakat terhadap objek-objek bersejarah pada lokasi penelitian adalah:

- GMIM SENTRUM SCHWAZ LANGOWAN: Melakukan kegiatan pemanfaatan berupa mengadakan lomba yang berfokus pada sejarah gedung gereja untuk anak muda seperti lomba pembuatan konten video tentang sejarah gereja yang ada atau lomba penulisan sejarah tentang objek tersebut, agar supaya menumbuhkan rasa ingin tahu generasi saat ini terhadap objek bersejarah yang ada, juga berguna untuk mengukur sampai dimana pengetahuan mereka tentang sejarah yang ada.
- KAWASAN DANAU RANOLEWO: Melakukan kegiatan pemeliharaan seperti masyarakat sekitar gotong royong membersihkan danau ranolewo, serta melaksanakan juga diskusi terbuka dengan pemerintah setempat untuk melakukan pengadaan infrastruktur untuk menunjang kegiatan di danau ranolewo. Masyarakat gotong royong memasang papan yang

- memuat informasi sejarah danau ranolewo, agar supaya setiap pengunjung dapat mengetahui nilai sejarah yang terkandung.
- WARUGA TOAR-LUMIMUUT: Melakukan kegiatan pemanfaatan seperti dijadikan tempat mengembangkan keterampilan masyarakat tempat pelatihan tarian maengket.
 - KLENTENG KWAN IM: Melakukan kegiatan pemanfaatan seperti mengadakan perayaan festival atau perayaan tradisional yang terbuka untuk umum.
 - PILLBOX PENINGGALAN BELANDA: Melakukan kegiatan pemanfaatan seperti Pillbox yang ada dapat dipindahkan di lokasi aslinya dan dilengkapi dengan informasi tentang sejarah pillbox tersebut, agar pengunjung yang berkunjung di Pantai Rumbia yang merupakan tempat pillbox tersebut dapat mengetahui pillbox yang ada beserta sejarahnya.
 - RSUD NOONGAN: Melakukan kegiatan pemeliharaan seperti melakukan dokumentasi kondisi bangunan dan menuliskan sejarah tentang RSUD Noongan kemudian melakukan publikasi lewat sosial media, agar dapat memperkuat identitas rumah sakit sebagai warisan dari sejarah.
 - MA'MOU VILLA ET ETSEN: Melakukan kegiatan pemanfaatan seperti Masyarakat dapat menyebarkan informasi terkait Ma'Mou Villa beserta dengan sejarahnya, supaya banyak masyarakat yang dapat mengetahui sejarah yang ada. Dan memanfaatkan tempat ini sebagai tempat diskusi sejarah lokal
 - PEKUBURAN SCHWARZ: Melakukan kegiatan pemeliharaan seperti masyarakat yang memiliki lebih banyak pengetahuan tentang sejarah penginjal Schwarz, memperkenalkannya kepada anak muda, agar supaya anak muda lebih mengenal tentang sejarah dan mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam objek bersejarah yang ada.
- Pemerintah harus mewadahi setiap kegiatan pelestarian objek bersejarah, melakukan sosialisasi berkelanjutan tentang pentingnya melestarikan sejarah yang ada supaya masyarakat menjadi lebih bertanggung jawab dan nilai-nilai penting yang terkandung dalam objek tersebut tidak terlupakan. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan lembaga adat yang ada, tokoh agama dan organisasi pemuda setempat untuk bekerja sama mengajak masyarakat terlibat langung dalam setiap kegiatan pelestarian.
- Keterlibatan masyarakat dalam terlaksananya kegiatan pelestarian objek bersejarah yang ada di Langowan sangat dibutuhkan. Sehingga masyarakat harus lebih ada rasa peduli terhadap pentingnya melestarikan objek bersejarah yang ada. Masyarakat yang sudah lebih berpengalaman, lebih banyak pengetahuan tentang sejarah yang ada sebaiknya menjadi sumber pengetahuan sejarah bagi anak-anak muda yang ada di Langowan, supaya akan ada banyak anak muda yang semakin mengetahui tentang keberadaan serta nilai-nilai sejarah yang ada pada objek-objek bersejarah di Langowan.

DAFTAR PUSTAKA

Bappeda Kabupaten Minahasa (2014). Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tahun 2014-2034



- Denzin, N. Y. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Esti, A. (2021). Arahan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Bangunan Bersejarah Di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Huraerah. (2008). Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat: Modal dan Strategi Pembangunan Berbasis kerakyatan. Bandung: Humaniora.
- Indonesia, (2010) Undang-Undang Republik. "Cagar budaya." Undang-Undang Republik Indoensia No 11 tahun 2010.
- Indonesia, (2010) Undang-Undang Republik. "Cagar budaya." Undang-Undang Republik Indoensia No 11 tahun 2010.
- Kementerian Dalam Negri RI (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Melong, L. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Minahasa, BPS (2024). Kecamatan Langowan Barat Dalam Angka. Minahasa: Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa.
- Minahasa, BPS (2024). Kecamatan Langowan Timur Dalam Angka. Minahasa: Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa.
- Minahasa, BPS (2024). Kecamatan Langowan Utara Dalam Angka. Minahasa: Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa.
- Minahasa, BPS (2024). Kecamatan Langowan Selatan Dalam Angka. Minahasa: Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa.
- Minahasa, B. K. (2024). Kecamatan Langowan Selatan Dalam Angka. Minahasa: BPS Kabupaten Minahasa.
- Minahasa, B. K. (2024, September 26).
- Kecamatan Langowan Selatan Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa
- Mujaffar, A M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan. Palangka Raya: Forum Pemuda Aswaja.
- Mujaffar, A M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan. Palangkaraya: ForumPemudaaswaja.
- Osak, O. J., Wuisang, C. E., & Tinangon, A. J. (2023). Identifikasi Regional Heritage Sebagai Potensi Pengembangan Kawasan Wisata Sejarah Di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. Spasial, 10(1), 9-17.
- Pemerintah Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2006). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Parameter Kesetaraan Gender Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan Instrumen Hukum Lainnya.Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (200). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rachman, A.T. 2017. Arahan Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Cagar

Budaya Kotabaru Di Yogyakarta.
Skripsi. Institut Teknologi Sepuluh
November

Wibisana. (1989). Partisipasi Masyarakat Dalam
Proses Peremajaan Pasar. Bandung:
ITB.